



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CILEUNGSI

Jl. Mayor Abing Sarbini Cileungsi - Bogor 16820
Telephone (021) 8230085

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/199/KPTS/IV/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) DAAR EL-SALAM

Alamat : Jl. Semarang III Blok. 1.5 No.15 Perum Limus Pratama Regency

Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

CAMAT CILEUNGSI

MENIMBANG : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk membina kegiatan pendidikan dilingkungan Cileungsi dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Taman Kanak-Kanak (TK).

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran Negara nomor 3839).

2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 25 tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 46).

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 5 tahun 2001, tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 9)

5. Keputusan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 12)

6. Keputusan Bupati Bogor nomor 061/ 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tanggal 11 Maret 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat.

7. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi nomor 420/040-Kec, tanggal 19 Pebruari 2004.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CILEUNGSI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Meberikan izin kepada Taman Kanak-Kanak (TK) KANAK-KANAK (TK) DAAR EL-SALAM yang beralamat di Jl. Semarang III Blok. 1.5 No.15 Limus Pratama Regency Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor.
- Kedua : Pemberian izin ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 2004

CAMAT CILEUNGSI


Drs.M.RIZAL HIDAYAT, Msi
NIP. 010 181 348

Tembusan kepada :

- Yth.1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Kepala Bagian Sosial Setda Kabupaten Bogor;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi;
5. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi;
6. Yang bersangkutan.
-

Sekolah Anak Pintar (SAPIN)

Pra Dasar (PG/TK) – SD – SMP

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SAPIN DARUSSALAM

Nomor: SK. 001 / DRSL / 2003

Tentang

Pendirian Sekolah

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*

MENIMBANG : 1. Bahwa pendirian sekolah yang memiliki ciri khas dan bermutu merupakan kebutuhan yang mendasar di kompleks perumahan Limus Pratama Regensi dan sekitarnya yang terletak di Kelurahan Limus Nunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

2. Bahwa kebutuhan tersebut telah menjadi kewajiban bagi yayasan untuk ikut membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan formal yang bermutu dan profesional sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku
3. Ketentuan AD / ART Yayasan Sapin Darussalam

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak & Taman Bermain terhitung sejak tahun ajaran 2003/2004 dan seterusnya

KEDUA : Keputusan ini dibuat dengan mempertimbangkan data hasil studi kelayakan tentang pendirian sekolah oleh tim pendidikan yayasan

Bogor, 21 Juli 2003

YAYASAN SAPIN DARUSSALAM


KHAIDUN BAISAR, SE
Ketua